



KABUPATEN CILACAP  
KEPUTUSAN KEPALA DESA ADIMULYA  
KECAMATAN WANAREJA  
NOMOR 20 TAHUN 2025.

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)  
TAHUN 2025 – 2027

KEPALA DESA ADIMULYA

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dan mempersiapkan penyusunan dengan membentuk tim penyusun;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, menyebutkan bahwa Tim Penyusun RPJM Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Adimulya Kecamatan Wanareja Tahun 2025 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  11. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang

Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);

12. Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan RJMDesa yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. Review penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;

b. Review pengkajian keadaan Desa;

c. penyusunan rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

d. penyempurnaan rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

e. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Perubahan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Adimulya  
pada Tanggal, 22 Januari 2025  
KEPALA DESA ADIMULYA,

MASDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
ADIMULYA  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH (RPJM Desa)  
TAHUN 2020 - 2027

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH (RPJM Desa) TAHUN 2020 -2025  
DESA ADIMULYA KECAMATAN WANAREJA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MASDIN	Kepala Desa	Pembina
2.	SIWI SISWANTO, SE	Perangkat Desa	Ketua
3.	IIS KUSTIYONO	Perangkat Desa	Sekretaris
4.	ELVIE PRIHASTUTI, S.Sos	Perangkat Desa	Anggota
5.	SITI NASIAH	Perangkat Desa	Anggota
6.	SOLIHIN	Perangkat Desa	Anggota
7.	MUHSININ	Perangkat Desa	Anggota
8.	MARSUDI	LPMD	Anggota
9.	SUNARSO	KPMD	Anggota
10.	MUHANAH	Kader PKK	Anggota
11.	HAYU SWASTI SATVIKA	Bidan Desa	Anggota

KEPALA DESA ADIMULYA

MASDIN

*Catatan untuk keanggotaan Tim:*

- 1. Jumlah tim minimal 7 orang tetapi harus ganjil*
- 2. Minimal 30% dari unsur perempuan*
- 3. Unsur KPMD di libatkan dalam Tim*